



PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN



**RENCANA
KERJA (AKHIR)
BPPRD**

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

20

23



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Kononel Wahid Udin Lk. I Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon : (0714) 321119 Faxsimile : (0714) 321866 Kode Pos : 30711
Email : bpprd.muba@gmail.com – Website : bpprd.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 521 /KPTS-BPPRD/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan untuk adanya tolak ukur pencapaian program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka perlu adanya program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 untuk menjadi acuan dalam penyusunan Renja Tahunan ;
 - b. Bahwa berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 adalah Dokumen Perencanaan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pedoman penyiapan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran- Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran- Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran- Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1913);

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 267 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU

: Mengesahkan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA

: Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2023.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 18 Maret 2022

 Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

HARYADI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690804 199203 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : / / 2022
TANGGAL : Maret 2022

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN ENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023**

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
- Sekretaris : Sekretaris
- Ketua : Perencana Ahli Muda
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftar, Pendataan
dan Penatapan.
2. Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan
3. Kepala Bidang Pengkajian dan Penerimaan Daerah
4. Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : Maret 2022

Kepala Bada Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin,

HARYADI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690804 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Kolonel Wahid Udin Lk. I Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon : (0714) 321119 Faksimile : (0714) 321866 Kode Pos 30711
Email : bpprdmuba@gmail.com website : www.bpprd.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 531 /KPTS/BPPRD/2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan untuk adanya tolak ukur pencapaian program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka perlu adanya program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 untuk menjadi acuan dalam penyusunan Renja Tahunan ;
- b. Bahwa berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pedoman penyiapan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 515 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Pajak Daerah Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
5. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 267 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KESATU :** Mengesahkan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.
- KEDUA :** Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memuat tujuan, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan kurun waktu tahunan yaitu 2023.
- KETIGA :** Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KELIMA :** Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023.
- KEENAM :** Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mengevaluasi capaian pelaksanaan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 12 Juli 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

HARYADI, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19690804 199203 1 007

Tembusan Yth :

Bupati Musi Banyuasin di Sekayu (sebagai laporan)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) disebutkan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Namun, untuk Rencana Strategis tahun 2023-2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pasal 272 Ayat (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pasal 272 Ayat (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah

Untuk Rencana Lima Tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah disebut Renstra PD dan untuk rencana tahunan RKPD disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD).



Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 1 Nomer 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ,yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024. bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan Masa Jabatan Berakhir Pada Tahun 2021 Atau Tahun 2023 Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan RKPD,yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun dengan



memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 267 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan rencana kerja tahunan yang juga merupakan penjabaran Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambaran tentang hubungan antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan system perencanaan pembangunan maupun dengan system keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1



Gambar1.1.

HubunganRenjaOPDDenganDokumenPerencanaanLainnya



Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUNo.17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra PD Setiap tahunnya yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) PD akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD satu tahun kedepan. Dengan demikian PD dapat menentukan besaran anggaran yang diperlukan dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan secara bertahap akan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra-PD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Kabupaten Musi Banyuasin**



Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor4421);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



6. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang



13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2018 tentang reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis PD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2021;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020 - 2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



- Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 267 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 26. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2021 tentang RPD Tahun 2023 - 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sertamengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indicator program yang telah ditetapkan.

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu:

1. Sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan khusus tahun 2023;
2. Sebagai acuan pelaksanaan teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
3. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indicator program yang telah ditetapkan;
4. Sebagai dasar penyusunan KUAPPAS



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:

- Bab I PENDAHULUAN,**
Berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,**
Berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD BPPRD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan
- Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
Berisikan Data Rancangan Akhir Renja yang telah diinput dalam aplikasi SIPD sebelum dilakukannya Forum PD
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bagian ini memuat review (kajian) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun berjalan 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bagian ini adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah



ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan kegiatan

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 21 April 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 1 Desember 2014, Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Indikator sasaran serta menggambarkan pula Tingkat Capaian pada Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 1 (satu) sasaran Meningkatkan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan pada rencana 2021 telah dilaksanakan seluruhnya, namun tingkat keberhasilannya belum dapat diwujudkan secara optimal di tahun 2021 karena efek perlambatan ekonomi secara global akibat pandemi covid-19. Secara umum, capaian sebagian indikator kinerja telah dapat tercapai dengan baik, walaupun belum secara keseluruhan indikator kinerja tersebut dapat terealisasi 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 berdasarkan capaian indikator kinerja Program Kegiatan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja tersebut yang dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan capaian indikator kinerja terhadap realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun 2021 adalah:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, capaian indikator persentase secara keseluruhan tahun 2021 anggaran sebesar Rp. 29.238.162.757,- dengan realisasi Rp. 23.076.374.405,- dengan nilai realisasi 78,93%.



- **Program Pengelola Pendapatan Daerah**, capaian indikator persentase secara keseluruhan tahun 2021 anggaran sebesar Rp. 5.083.129.000,- dengan realisasi Rp. 3.865.252.873,- dengan nilai realisasi 76,04%

Berikut beberapa faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja sekaligus implikasi dan tindaklanjutnya untuk mengatasi faktor-faktor tersebut:

Tabel 2.1
Anggaran dan Capaian Realisasi Program/Kegiatan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		5.083.129.000	3.865.252.873	76,04
1.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.083.129.000	3.865.252.873	76,04
II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.051.168.000	993.666.100	94,53
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	366.950.600	189.178.700	51,55
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.417.475.126	15.364.621.608	75,25
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.467.565.000	1.924.992.256	78,01
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000	178.225.400	89,11
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.906.404.031	2.713.867.002	93,38
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.768.600.000	1.645.955.344	93,07
7.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	59.568.000	99,28
TOTAL		34.321.291.757	26.935.627.278	78,48



Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021 adalah sebagai berikut :

2.2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Perencanaan Pengelolaan pajak daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

2.3. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi Target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Fasilitas Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

III. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 2. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 3. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 4. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 5. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 6. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 7. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 8. Penagihan Pajak Daerah
- 9. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah



2.1.3. Realisasi program /kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak/belum ada program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, karena semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerjanya masing-masing.

2.1.4. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah** Capaian renstra secara umum telah berjalan dengan baik, dengan capaian pada seluruh kegiatan hampir mencapai 100%, bahkan sebagian diantaranya telah melebihi target kinerja yang direncanakan dalam Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Musi Banyuasin.

2.1.5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk tahun mendatang, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

a. Perencanaan yang matang terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sehingga di tahun mendatang tidak ada lagi kegiatan yang tidak dilaksanakan

b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait demi kelancaran pelaksanaan program kegiatan



c. Defisit anggaran yang dialami pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga berdampak pada penundaan dan pembatalan beberapa program kegiatan lainnya.

Menurut analisa kami penyebab terpecahnya atau melebihnya target kinerja program sampai sejauh ini adalah kuatnya komitmen dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk terus melaksanakan berbagai macam Trobosan trobosan baru baik melalui sosialisasi dan media iklan maupun melalui website. Selain itu komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, baik di seluruh UPTB maupun pihak swasta yang mendorong memaksimalkan seluruh daya upaya yang ada untuk mewujudkan target yang ada.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD adalah adanya kewajiban bekerja lebih keras mengejar target di tahun berikutnya untuk memenuhi kekurangan capaian target pada tahun 2021 silam. Untuk target yang telah terpenuhi atau melebihi akan lebih ditingkatkan lagi agar target akhir Renstra lebih mudah dicapai.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- > Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mengantisipasi kejadian serupa dan solusi penanganannya. Seluruh stakeholder harus mengambil peran masing-masing dalam memecahkan masalah tersebut.
- > Meningkatkan sosialisasi ke seluruh wajib pajak tentang taat pajak daerah guna mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.
- > Kedepannya akan di tingkatkan memberikan penghargaan dan hadiah kepada wajib pajak yang taat melakukan pembayaran pajak.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kebijakan Nasional Terkait Pada Tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.

Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan kondisi Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.
- b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19.
- c. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.



- d. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
 - e. Perumusan strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan.
 - f. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung sustainable environment.
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta penguatan neraca transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat fundamental ekonomi jangka menengah.
 - h. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing.
 - i. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu.
 - j. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal Kementerian Keuangan atau dengan K/L lainnya.
 - k. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.
 - l. Penguatan kebijakan sektor keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk memperkuat sistem keuangan.
2. Penerimaan Negara yang Optimal Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.



Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan penerimaan negara yang optimal adalah:

- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya.
- b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19.
- c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
- d. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly.
- e. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBPN.
- f. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN.
- g. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan Pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai.
- h. Penguatan kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengamanan penerimaan negara.

Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan Pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:

- a. Prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan



- b. bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
- c. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi
- d. yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di desa.
- e. Perumusan kebijakan relaksasi dan refocusing belanja K/L, penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19
- f. dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian.
- g. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi new thinking of working, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar stakeholder terkait dengan tetap menjaga aspek good governance.
- h. Penguatan value for money, peningkatan evidence based budgeting, dan money kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
- i. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi Redesign Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standarisasi program/kegiatan, outcome/output, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta sistem Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
- j. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (integrated



- k. funding) untuk mempercepat pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
- l. Penerapan sistem asimetrik Pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan kebutuhan layanan dasar publik dan kinerja daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik antardaerah.
- m. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan sistem insentif untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- n. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, mulai tahun 2021-2024 Kementerian Keuangan memiliki lima program yang terdiri dari:

1. Program Kebijakan Fiskal;
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara;
3. Program Pengelolaan Belanja Negara;
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; dan
5. Program Dukungan Manajemen.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026. Adapun Tujuan Badan



Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha, industri dan perdagangan guna Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai Indikator Tujuan/Sasaran yang akan dicapai yaitu Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

**Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan /Sasaran
1.	Mengoptimalkan peran serta Masyarakat, dunia usaha, industri dan perdagangan guna Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	13,84%
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Badan Pengelola Pajak	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan dilaksanakan tepat waktu	100 %



	dan Retribusi Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dilaksanakan dengan Baik	100 %
		Persentase Pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan tepat waktu	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik	100 %

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah perasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mencapai sasaran, maka Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun anggaran 2023 merencanakan program/kegiatan yang terdiri dari 2 (Dua) program dan 8 (Delapan) kegiatan dan 36 (tiga Puluh Enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dapat dilihat dalam tabel 3.3.berikut ini :



BAB IV

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk menunjang kebutuhan operasional kantor dan menciptakan aparatur yang berkualitas, maka diperlukan dukungan dari beberapa program.

Tujuan dan sasaran kegiatan rutin didukung oleh beberapa Program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

<i>Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<i>Target/Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	2 Dokumen
<i>Hasil Kegiatan</i>	:	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<i>Kebutuhan Dana</i>	:	Rp. 25.000.000,-
<i>Sumber Dana</i>	:	APBD Kabupaten Musi Banyuasin



2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

<i>Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<i>Target/Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan</i>	:	3 Laporan Tertindakannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<i>Kebutuhan Dana</i>	:	Rp. 25.000.000,-
<i>Sumber Dana</i>	:	APBD Kabupaten Musi Banyuasin

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

<i>Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
<i>Target/Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan</i>	:	113 Orang/Bulan Tertenuhinya Administrasi Keuangan perangkat Daerah
<i>Kebutuhan Dana</i>	:	Rp. 18.681.873.592,-
<i>Sumber Dana</i>	:	APBD Kabupaten Musi Banyuasin

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

<i>Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
<i>Target/Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan</i>	:	1 Paket Tertenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
<i>Kebutuhan Dana</i>	:	Rp. 69.839.000,-
<i>Sumber Dana</i>	:	APBD Kabupaten Musi Banyuasin



2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

<i>Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
<i>Target/Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	28 Orang
<i>Hasil Kegiatan</i>	:	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian : Perangkat Daerah
<i>Kebutuhan Dana</i>	:	Rp. 149.946.000,-
<i>Sumber Dana</i>	:	APBD Kabupaten Musi Banyuasin

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

<i>Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
<i>Target/Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	1 Paket
<i>Hasil Kegiatan</i>	:	Terpenuhinya Administrasi Umum : Perangkat Daerah
<i>Kebutuhan Dana</i>	:	Rp. 29.999.887,-
<i>Sumber Dana</i>	:	APBD Kabupaten Musi Banyuasin

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

<i>Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
<i>Target/Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	7 Paket
<i>Hasil Kegiatan</i>	:	Terpenuhinya Administrasi Umum : Perangkat Daerah
<i>Kebutuhan Dana</i>	:	Rp. 549.999.887,-
<i>Sumber Dana</i>	:	APBD Kabupaten Musi Banyuasin



3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Keluaran Sub Kegiatan* : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.
 - Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 1 Paket
 - Hasil Kegiatan* : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kebutuhan Dana* : Rp. 74.957.854,-
 - Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin

4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Keluaran Sub Kegiatan* : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
 - Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 1 Paket
 - Hasil Kegiatan* : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kebutuhan Dana* : Rp. 419.032.509,-
 - Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin

5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Keluaran Sub Kegiatan* : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
 - Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 1 Paket
 - Hasil Kegiatan* : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kebutuhan Dana* : Rp. 259.999.836,-
 - Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin



6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Keluaran Sub Kegiatan* : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
24 Dokumen
- Target/Keluaran Sub Kegiatan* :
- Hasil Kegiatan* : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kebutuhan Dana* : Rp. 25.000.000,-
- Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin
7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Keluaran Sub Kegiatan* : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 12 Laporan
- Hasil Kegiatan* : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kebutuhan Dana* : Rp. 50.000.000,-
- Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Keluaran Sub Kegiatan* : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 12 Laporan
- Hasil Kegiatan* : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kebutuhan Dana* : Rp. 400.000.000,-
- Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin



9. *Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*

- Keluaran Sub Kegiatan* : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 2 Dokumen
- Hasil Kegiatan* : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kebutuhan Dana* : Rp. 20.000.000,-
- Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin

E. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. *Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*

- Keluaran Sub Kegiatan* : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
- Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 29 Unit
- Hasil Kegiatan* : Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kebutuhan Dana* : Rp. 100.000.000,-
- Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin

**F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah****1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

<i>Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
<i>Target/Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	4 Laporan
<i>Hasil Kegiatan</i>	:	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<i>Kebutuhan Dana</i>	:	Rp. 507.943.199,-
<i>Sumber Dana</i>	:	APBD Kabupaten Musi Banyuasin

2. Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

<i>Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
<i>Target/Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	2 Laporan
<i>Hasil Kegiatan</i>	:	Terpenuhinya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<i>Kebutuhan Dana</i>	:	Rp. 615.300.000,-
<i>Sumber Dana</i>	:	APBD Kabupaten Musi Banyuasin

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

<i>Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
<i>Target/Keluaran Sub Kegiatan</i>	:	2 Laporan
<i>Hasil Kegiatan</i>	:	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah



- Kebutuhan Dana* : Rp. 499.276.250,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Musi Banyuasin
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Target/Keluaran Sub Kegiatan : 11 Unit
Hasil Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana : Rp. 332.299.800,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Musi Banyuasin
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Target/Keluaran Sub Kegiatan : 50 Unit
Hasil Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana : Rp. 49.993.800,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Musi Banyuasin

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah merupakan program untuk menunjang dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah, yang kegiatan dan sub kegiatannya meliputi :

II. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

1. Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah

- Keluaran Sub Kegiatan* : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Target/Keluaran Sub Kegiatan : 2 Dokumen



- Hasil Kegiatan* : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Kebutuhan Dana* : Rp. 212.002.000,-
- Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin
2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- Keluaran Sub Kegiatan* : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
- Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 7 Dokumen
- Hasil Kegiatan* : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Kebutuhan Dana* : Rp. 325.019.135,-
- Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin
3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak
- Keluaran Sub Kegiatan* : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 2 Laporan
- Hasil Kegiatan* : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Kebutuhan Dana* : Rp. 406.204.900,-
- Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin
4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Keluaran Sub Kegiatan* : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 4 Unit
- Hasil Kegiatan* : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Kebutuhan Dana* : Rp. 70.000.100,-



- Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin
5. Sub Kegiatan *Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Pajak Daerah
- Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 4 Unit
- Hasil Kegiatan* : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan
Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek
Pajak dan Wajib Pajak Daerah
- Kebutuhan Dana* : Rp. 410.000.000,-
- Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin
6. Sub Kegiatan *Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis
Data Pajak Daerah
- Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 2 Laporan
- Hasil Kegiatan* : Terlaksananya Pengelolaan
Pendapatan Daerah
- Kebutuhan Dana* : Rp. 160.000.000,-
- Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin
7. Sub Kegiatan *Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Objek Pajak yang
Disesuaikan NJOP nya
- Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 245000 Objek Pajak
- Hasil Kegiatan* : Terlaksananya Pengelolaan
Pendapatan Daerah
- Kebutuhan Dana* : Rp. 138.500.000,-
- Sumber Dana* : APBD Kabupaten Musi Banyuasin



8. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
- | | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Keluaran Sub Kegiatan</i> | : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah |
| <i>Target/Keluaran Sub Kegiatan</i> | : 3 Dokumen |
| <i>Hasil Kegiatan</i> | : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| <i>Kebutuhan Dana</i> | : Rp. 425.160.000,- |
| <i>Sumber Dana</i> | : APBD Kabupaten Musi Banyuasin |
9. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- | | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Keluaran Sub Kegiatan</i> | : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah |
| <i>Target/Keluaran Sub Kegiatan</i> | : 11 Pelayanan |
| <i>Hasil Kegiatan</i> | : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| <i>Kebutuhan Dana</i> | : Rp. 260.000.000,- |
| <i>Sumber Dana</i> | : APBD Kabupaten Musi Banyuasin |
10. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- | | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Keluaran Sub Kegiatan</i> | : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi |
| <i>Target/Keluaran Sub Kegiatan</i> | : 128 Dokumen |
| <i>Hasil Kegiatan</i> | : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| <i>Kebutuhan Dana</i> | : Rp. 344.182.000,- |
| <i>Sumber Dana</i> | : APBD Kabupaten Musi Banyuasin |
11. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
- | | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Keluaran Sub Kegiatan</i> | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah |
| <i>Target/Keluaran Sub Kegiatan</i> | : 2 Dokumen |



- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| <i>Hasil Kegiatan</i> | : Terlaksananya Pengelolaan |
| | : Pendapatan Daerah |
| <i>Kebutuhan Dana</i> | : Rp. 397.396.000,- |
| <i>Sumber Dana</i> | : APBD Kabupaten Musi Banyuasin |
12. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Keluaran Sub Kegiatan</i> | : Jumlah Dokumen Hasil |
| | : Penyelesaian Keberatan Pajak |
| | : Daerah |
| <i>Target/Keluaran Sub Kegiatan</i> | : 5 Dokumen |
| <i>Hasil Kegiatan</i> | : Terlaksananya Pengelolaan |
| | : Pendapatan Daerah |
| <i>Kebutuhan Dana</i> | : Rp. 59.979.000,- |
| <i>Sumber Dana</i> | : APBD Kabupaten Musi Banyuasin |
13. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Keluaran Sub Kegiatan</i> | : Jumlah Dokumen Hasil |
| | : Pemeriksaan serta Pengendalian |
| | : dan Pengawasan Pajak Daerah |
| <i>Target/Keluaran Sub Kegiatan</i> | : 27 Dokumen |
| <i>Hasil Kegiatan</i> | : Terlaksananya Pengelolaan |
| | : Pendapatan Daerah |
| <i>Kebutuhan Dana</i> | : Rp. 300.000.000,- |
| <i>Sumber Dana</i> | : APBD Kabupaten Musi Banyuasin |
14. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| <i>Keluaran Sub Kegiatan</i> | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan |
| | : dan Pengawasan Pengelolaan |
| | : Retribusi |



- Target/Keluaran Sub Kegiatan* : 2 Laporan
Hasil Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kebutuhan Dana : Rp. 59.996.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Musi Banyuasin
15. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Target/Keluaran Sub Kegiatan : 2 Laporan
Hasil Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kebutuhan Dana : Rp. 90.000.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Musi Banyuasin



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 – 2026 dan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2023. Rencana Kerja ini dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan dan sebagai alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam pencapaian program dan kegiatan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian dan kerjasama antar bidang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur perencanaan sekaligus pelaksanaan dari kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Kaidah Pelaksanaan

- 1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai struktur organisasi perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin



Tahun 2023 dan kegiatan yang ada di dalam Renstra BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin;

- 2) Kepala Badan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan organisasi BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan Renstra BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan aparatur yang ada;
- 3) Sekretaris, berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kerja yang ada dalam Renstra BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
- 4) Setiap unit kerja di lingkungan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini Kepala Bidang dan Sekretaris berkewajiban menyusun Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
- 5) Untuk merealisasikan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 dan Renstra BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu :
 - a) Prinsip perencanaan kegiatan, mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas (*smart planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentative dan memiliki kekhususan (*specific*), terukur (*measurable*), ketercapaian (*achievable*), ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan waktu (*time*);
 - b) Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *shewhart cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan rencanakan (*plan*),



Banyuasin dan LPPD BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Laporan-laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin kepada Bupati atas pelaksanaan penyelenggaraan keberadaan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin;

- i) LKjIP BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya akan diperiksa, dievaluasi dan dinilai bersama-sama oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sumatera Selatan dan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;

Demikian Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, terlaksananya penyusunan Renja BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 akan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya.

Sekayu, 13 Juli 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

HARYADI, SE., M.SI
Pembina Utama Muda
NIP 19690804 199203 1 007

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Mandi Bening

SKD Organisasi : 1.02.600.0.00.46.0000 Badan Penyelenggara Pajak dan Hasil Bumi Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.02.600.0.00.46.0000 Badan Penyelenggara Pajak dan Hasil Bumi Daerah

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023			Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Luokas Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Peup Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tidak Ular	Target	Belanja Page Ind
5.02.01.2.08.00	Penyediaan Pelayanan dan Pelayanan Kantor	Penyediaan Pelayanan dan Pelayanan Kantor	Arsitektur dan Perencanaan dan Rencanakan Kantor yang Dibutuhkan	Tersedianya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Mandi Bening, Sekeloa, Serasan Jaya	100%	1 Tahun	100%	281.000.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		439.900.000
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Pelayanan dan Hasil Kerja	Penyediaan Pelayanan dan Hasil Kerja	Arus Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Mandi Bening, Sekeloa, Serasan Jaya	100%	1 Tahun	100%	130.000.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		140.000.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Administrasi dan Komunikasi	Arus Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Mandi Bening, Sekeloa, Serasan Jaya	100%	1 Tahun	100%	480.000.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		465.000.000
5.02.01.2.08.05	Perawatan Bina Sarana Prasarana dan Pertinggal	Perawatan Bina Sarana Prasarana dan Pertinggal	Perawatan Bina Sarana Prasarana dan Pertinggal	Tersedianya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Mandi Bening, Sekeloa, Serasan Jaya	100%	1 Tahun	100%	570.000.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		500.000.000
5.02.01.2.08.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Pertinggal	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Pertinggal	Arus Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Mandi Bening, Sekeloa, Serasan Jaya	100%	24 Bulan	100%	10.000.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		70.000.000
5.02.01.2.08.08	Perawatan Bina Sarana Prasarana	Perawatan Bina Sarana Prasarana	Perawatan Bina Sarana Prasarana	Tersedianya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Mandi Bening, Sekeloa, Serasan Jaya	100%	12 Bulan	100%	60.000.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		70.000.000
5.02.01.2.08.11	Perawatan Bina Sarana Prasarana dan Pertinggal	Perawatan Bina Sarana Prasarana dan Pertinggal	Perawatan Bina Sarana Prasarana dan Pertinggal	Tersedianya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Mandi Bening, Sekeloa, Serasan Jaya	100%	2 Bulan	100%	1.200.000.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		1.270.000.000
5.02.01.2.07	Perawatan Bina Sarana Prasarana	Perawatan Bina Sarana Prasarana	Perawatan Bina Sarana Prasarana	Tersedianya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Mandi Bening, Sekeloa, Serasan Jaya	100%	2 Bulan	100%	610.000.000			100%		70.000.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Data Budget
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Muho Banyuwangi
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.02.0.06.0.00.45.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 3.02.0.06.0.00.45.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kelasifikasi Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Estimasi Dana/ Pagu Ind. (Miliar Rp.)
									Program	Ekuivalensi Sub Kegiatan	
5.02.01.2.07.00	Pengelolaan Pendapatan (Revisi Operasional) dan Laporan	Perencanaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Arsitektur, Kearsifan, Desain, Operasional atau Laporan yang Diakuisisi	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	4 Unit	100%	418.886.845 (PADA)	Perencanaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	500.000.000
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mobil	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Fleet Mobil yang Diakuisisi	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	24 Unit	100%	200.000.000 (PADA)	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	275.000.000
5.02.01.2.08	Pengadaan Jasa Peningkatan Kualitas Persewaan Daerah							2.465.946.946			3.1. 65.409.990
5.02.01.2.08.02	Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Laporan yang Diakuisisi	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	4 Laporan	100%	833.000.000 (PADA)	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	1.205.000.000
5.02.01.2.08.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Laporan yang Diakuisisi	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	2 Laporan	100%	1.200.000.000 (PADA)	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	1.205.000.000
5.02.01.2.08	Pembelian Barang Milik Daerah Peningkatan Kualitas Persewaan Daerah							2.465.946.946			2.5. 95.000.000
5.02.01.2.08.02	Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Laporan yang Diakuisisi	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	11 Unit	100%	515.000.000 (PADA)	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	543.000.000
5.02.01.2.08.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Laporan yang Diakuisisi	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	11 Unit	100%	2.200.000.000 (PADA)	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	2.400.000.000
5.02.01.2.09	Pembelian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik							6.000.886.946			6.1. 90.000.000
5.02.01.2.09.01	Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Laporan yang Diakuisisi	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	2 Dokumen	100%	365.000.000 (PADA)	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	365.000.000
5.02.01.2.09.02	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Laporan yang Diakuisisi	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	7 Dokumen	100%	250.000.000 (PADA)	Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	260.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Muarabanyu
Tahun 2023**

URL Organisasi : 5.02.008.0.60.45.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.008.0.60.45.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prekuisisi Mula Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Kekayaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Program	Kekayaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
													Tingkat Uraian	Tingkat Kecamatan
5.02.04.2.01.03	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	2 Laporan	100%	615.000.000	PERDASISDAH ASU (DASDAH) PADU	100%	100%	520.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	100%	520.000.000
5.02.04.2.01.04	Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah	100%	4 Uraian	100%	100.000.000	PERDASISDAH ASU (DASDAH) PADU	100%	100%	120.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	100%	120.000.000
5.02.04.2.01.05	Pelaksanaan dan Pelaksanaan Cipta Pajak Daerah	Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	2 Laporan	100%	850.000.000	PERDASISDAH ASU (DASDAH) PADU	100%	100%	870.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	100%	870.000.000
5.02.04.2.01.06	Pengelolaan, Penanganan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Daerah	Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	2 Laporan	100%	270.000.000	PERDASISDAH ASU (DASDAH) PADU	100%	100%	230.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	100%	230.000.000
5.02.04.2.01.07	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Pajak Daerah	Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	24 Laporan Bulanan	100%	185.000.000	PERDASISDAH ASU (DASDAH) PADU	100%	100%	170.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	100%	170.000.000
5.02.04.2.01.08	Penerapan Wajik Pajak Daerah	Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	3 Dokumen	100%	850.000.000	PERDASISDAH ASU (DASDAH) PADU	100%	100%	850.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	100%	850.000.000
5.02.04.2.01.09	Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah	Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	11 Laporan	100%	900.000.000	PERDASISDAH ASU (DASDAH) PADU	100%	100%	400.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	100%	400.000.000
5.02.04.2.01.10	Peningkatan dan Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	128 Dokumen	100%	615.000.000	PERDASISDAH ASU (DASDAH) PADU	100%	100%	620.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	100%	620.000.000
5.02.04.2.01.11	Peningkatan dan Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	2 Dokumen	100%	750.000.000	PERDASISDAH ASU (DASDAH) PADU	100%	100%	765.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Anggaran	100%	100%	765.000.000

Sistem Informasi Perencanaan Daerah - Gelas Bera
 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
 Kabupaten Muarabanyasin
 Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.00.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.00.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Bencana Tahun 2023					Praktikan Misi Rencana Tahun 2024		Gedung Renting	Kategori An Dana/ Pagar Isak (Rp)	
		Capaian Program	Sesuai Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja		Pagar Indikasi (Rp)	Standar Dana	Tingkat Capaian Kinerja				
					Program	Efektifitas Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Terakhir			Tingkat
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Perawatan Baris Danga	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	Arteri Pagar Perawatan Baris Danga yang Dirudikan	Tegap/laya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Muarabanyasin Seluruh Serasan Jaya	100 %	1 Tahun	100 %	74.857.854	PERDAMON ASU DANGAH (PAD)	100 %	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	140.000.000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dirudikan	Tegap/laya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Muarabanyasin Seluruh Serasan Jaya	100 %	1 Tahun	100 %	415.003.509	PERDAMON ASU DANGAH (PAD)	100 %	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	455.800.000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cadangan dan Penggantian yang Dirudikan	Tegap/laya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Muarabanyasin Seluruh Serasan Jaya	100 %	3 Tahun	100 %	256.000.000	PERDAMON ASU DANGAH (PAD)	100 %	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	300.000.000
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Revisi dan Perawatan Perang-alat	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Revisi dan Perawatan Perang-alat yang Dirudikan	Tegap/laya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Muarabanyasin Seluruh Serasan Jaya	100 %	14 Desember	100 %	25.000.000	PERDAMON ASU DANGAH (PAD)	100 %	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	70.000.000
5.02.01.2.06.08	Facilitator Lapangan Teru	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitas Lapangan Teru	Tegap/laya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Muarabanyasin Seluruh Serasan Jaya	100 %	12 Januari	100 %	50.000.000	PERDAMON ASU DANGAH (PAD)	100 %	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	70.000.000
5.02.01.2.06.09	Pengembangan Ruang Koordinasi dan Konsultasi KEPD	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Pengembangan Ruang Koordinasi dan Konsultasi KEPD	Tegap/laya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Muarabanyasin Seluruh Serasan Jaya	100 %	12 Januari	100 %	400.000.000	PERDAMON ASU DANGAH (PAD)	100 %	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	620.000.000
5.02.01.2.06.11	Belanja Pembinaan Sistem Pemertuaan Berbasis Elektronik (sisa SKPD)	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Anggaran Pemertuaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tegap/laya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Muarabanyasin Seluruh Serasan Jaya	100 %	8 Desember	100 %	20.000.000	PERDAMON ASU DANGAH (PAD)	100 %	Pemertua pemertua layanan keuangan dan administrasi perkantoran	1.200.000.000
5.02.01.2.07	Pengembangan Baris MIBK Daerah Perangkat Daerah	Pemertua sarana dan prasarana Aparatur dalam Ikudil Bala	Jumlah Paket Monev yang Dirudikan	Tegap/laya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Muarabanyasin Seluruh Serasan Jaya	100 %	21 Januari	100 %	100.000.000	PERDAMON ASU DANGAH (PAD)	100 %	Pemertua sarana dan prasarana Aparatur dalam Ikudil Bala	70.000.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penjangkuran Pemertuaan Daerah	Pemertua sarana dan prasarana Aparatur dalam Ikudil Bala	Jumlah Laporan Pemertuaan dan Prasarana Aparatur dalam Ikudil Bala	Tegap/laya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Muarabanyasin Seluruh Serasan Jaya	100 %	12 Januari	100 %	507.943.199	PERDAMON ASU DANGAH (PAD)	100 %	Pemertua sarana dan prasarana Aparatur dalam Ikudil Bala	855.000.000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Muallalo

Makl. Organisasi : 1.02.040.60.65.6003 Badan Penyelenggara Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.008.00.40.0003 Badan Penyelenggara Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Pembinaan Monev Berencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Sasaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Sasaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikasi (Rp.)	Sumber Dana	Capaian Kinerja	Tingkat Ulang	Tingkat	Sebutan Denda/ Pagar Insentif (Rp.)	
5.02.04.221.15	Elektronik/Temporal (Pemerintahan Daerah)	Penerbitan/Perijinan/Perencanaan/Pendataan/Asli Daerah (PAD)	Jumlah Laporan Berkas/Permohonan Elektronik/Kelembagaan/Perencanaan Daerah	Terselenggaranya Pengabdian Masyarakat/Perencanaan Daerah	Eks. Muallalo	100%	100%	50.000.000	PROSEKSI/ASISTENSI/DAFTAR (PAD)				100%	100%	100.000.000
TOTAL															40.905.000.000